

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia sangat beragam dan terkadang tidak dapat memenuhi kehidupannya secara sendiri maka diperlukan adanya kerjasama dengan orang lain. Hubungan untuk memenuhi kebutuhan dalam bekerjasama antara satu dengan lainnya harus adanya aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban untuk memberikan kewenangan masing-masing dalam menjalankan amanah yang telah mereka terima. Amanah yang mereka terima harus dijalankan dengan baik agar memberikan rasa aman pada pemberi amanah karena antara mereka akan mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut.

Menurut Syafii Antonio, Islam masih di anggap sebagai penghambat dalam melakukan sesuatu untuk kemajuan. Ia masih dianggap sebagai sebuah ritual yang tidak ada hubungannya dengan aspek kehidupan umat manusia. Padahal, Islam sesungguhnya memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh umat manusia bagi kesejahteraan bersama.¹ Menurut Rahmat Syafii, Islam tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, sebab

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3

sekecil apapun perbuatan manusia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT.²

Islam, sebagai sebuah sistem, memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, tak terkecuali pada bidang ekonomi. Dewasa ini, banyak bermunculan beberapa lembaga ekonomi yang kemudian berusaha untuk menerapkan prinsip syari'at Islam. Syariat dimaksud, dapat dicontohkan dengan ketentuan- ketentuan dasar ekonomi seperti berkaitan dengan larangan riba, prinsip- prinsip bagi hasil, zakat, dan lain- lain.³

Menurut at-Tariqi, sekalipun ada persamaan dengan sistem ekonomi lain, sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan pandangan dengan yang lainnya. Hal ini terlihat dalam idealitas berbagai macam transaksi yang dilakukan. Aktivitas-aktivitas itu akan bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam.⁴ Dalam hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah:10)⁵

² Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15

³ Muhammad Syafi’i Antonio, *op.cit.*, 4

⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), xxi

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 554

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan umat manusia untuk mencari karunia-Nya, rezeki yang telah Allah persiapkan untuk semua makhluk, termasuk di dalamnya, umat manusia yang ada di muka bumi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan khususnya berkaitan dengan masalah finansial secara matang agar menunjang keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.⁶

Investasi menjadi hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk pengelolaan finansial, tentu dengan beragam pilihan yang bisa diambil. Dalam pengelolaan ekonomi konvensional, investasi yang tersedia umumnya tidak sesuai kaidah syariah. Sehingga, sebagai seorang Muslim dituntut untuk berhati-hati dalam berinvestasi agar tidak terjebak dalam investasi yang mengandung unsur ribawi.

Investasi pada hakikatnya merupakan penanaman modal yang dilakukan untuk proses produksi. Batasan syar'i dalam Islam tidak menjadikan sebuah kesulitan dalam pengelolaan finansial. Dalam Islam, upaya untuk memutar modal dalam kegiatan investasi yang mendatangkan *return* adalah aktivitas yang sangat dianjurkan. Islam mengembangkan mekanisme investasi bagi hasil yang dikaitkan dengan masalah kapital dan keahlian.⁷

Sistem bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip ekonomi Islam telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini di pengaruhi oleh

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1-7, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003

⁷ Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), Cet. I, 75

berbagai macam pemikiran dan diskusi serta pengkajian tentang ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islami. Lembaga keuangan syariah, sebagai bagian dari sistem ekonomi, menjadi bagian dari keseluruhan sistem sosial. Keberadaannya dipandang dalam keseluruhan konteks keberadaan ummat manusia (masyarakat), serta nilai-nilai yang terkandung dalamnya.⁸

Bisnis dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah ditujukan dalam rangka memberikan sumbangsih positif bagi pencapaian tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. Bisnis secara syariah dijalankan dalam rangka menciptakan iklim bisnis yang baik dan terlepas dari berbagai bentuk praktek kecurangan.⁹

Dewasa ini, Indonesia memasuki era ekonomi Syariah yang ditandai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip berkeadilan dan bebas bunga. Prinsip ini tentu sangat berbeda dengan prinsip yang digunakan oleh lembaga keuangan non-syariah. Islam mensyariatkan akad kerjasama *mudharabah* untuk memudahkan masyarakat yang memiliki banyak harta namun tidak mampu mengelola keuangannya. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan dan pengembangannya.

⁸ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*. UII Press. Yogyakarta, 2009. 2.

⁹ *Ibid.*, 3.

Salah satu faktor yang berperan dalam perkembangan lembaga keuangan Syari'ah adalah ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Masyarakat tertarik mendepositkan dananya dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Beragam produk dan jasa dikeluarkan oleh lembaga keuangan Syari'ah untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai penerima amanah dari nasabah melakukan pengelolaan dana secara baik, transparan disertai adanya komunikasi antara pengurus dan nasabah. Keberhasilan sebuah lembaga keuangan bergantung pada semua pihak yang terlibat pada kerjasama dimaksud saat menjalankan amanah yang dititipkan oleh masyarakat. Seperti pada keterangan ayat dibawah ini:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka

*berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.*¹⁰

KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera, dalam aktanya sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi sebagai sebuah usaha komersil (*tamwil*), yaitu mencari keuntungan dengan melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana dari masyarakat dalam bentuk jasa simpanan berdasarkan konsep syariah. Sebagai lembaga keuangan syari'ah produk-produk yang ditawarkan KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Salah satunya adalah produk sajadah ekstra atau dalam bahasa lain di sebut sebagai simpan berjangka *mudharabah* dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan data bahwa KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera adalah badan usaha koperasi berbasis Syariah didirikan dan dibentuk pada tahun 2014. Anggotanya ada yang berasal dari masyarakat Kabupaten Cirebon pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Keberadaan ekonomi, menarik beberapa orang untuk mendirikan usaha yang menerapkan prinsip Syariah atau menggunakan prinsip Islam. BMT berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Nilai strategis BMT yang paling istimewa adalah terlihat pada perannya sebagai penggerak pembangunan. Menurut data Kementerian Koperasi RI hingga tahun 2015 setidaknya terdapat sekitar 4.500 BMT yang melayani 3,7 juta

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 150

orang dengan aset diperkirakan mencapai 16 triliun rupiah dan dikelola oleh setidaknya 20 ribu orang. Dalam perkembangannya lembaga keuangan syariah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah hampir sama, yaitu *baitul maal*, *baitul tamwil*, dan *baitul mal watamwil*. Dalam praktiknya, BMT mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

KSPSS BMT CSI Syariah Sejahtera menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. BMT CSI telah membentuk cabang di seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua. Namun, ternyata para nasabah dikejutkan oleh keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa BMT CSI Syariah termasuk di dalamnya KSPSS BMT CSI Syariah Sejahtera telah melakukan usaha menghimpun dana masyarakat tanpa ijin.

Hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti diperoleh data bahwa, lembaga dimaksud telah memenuhi unsur sebagai koperasi. Dalam prakteknya, secara formal penyertaan modal dalam koperasi dilakukan melalui akta perjanjian kerja sama penyertaan modal yang dilakukan di notaris atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap dampak pembekuan secara sosial ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, maka peneliti harus merumuskan permasalahan secara jelas. Dengan begitu, penelitian akan lebih fokus dan terarah pada tujuan yang hendak dicapai dari sebuah penelitian. Rumusan masalah yang jelas akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data secara mendalam sesuai dengan sasaran yang hendak di capai.

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera?
2. Bagaimana dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi ekonomi nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi permasalahan yang dihadapi baik secara objektif maupun subjektif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.
2. Untuk mendeskripsikan dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi ekonomi nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam menambah khasanah kepustakaan berkaitan dengan implikasi pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial ekonomi.
2. Secara filosofis akademik, penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan ekonomi.
3. Secara sosial akademik, penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna bagi kepentingan masyarakat akademik, khususnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Secara konseptual, penelitian ini juga diharapkan dapat menghadirkan konsep-konsep baru berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah ekonomi.

D. Kerangka Pemikiran

Investasi menjadi hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk pengelolaan finansial, tentu dengan beragam pilihan yang bisa diambil. Dalam pengelolaan ekonomi konvensional, investasi yang tersedia umumnya tidak sesuai kaidah syariah sehingga, sebagai seorang Muslim menjadi satu keharusan untuk selalu waspada dalam berinvestasi agar tidak terjebak dalam investasi yang mengandung unsur ribawi.

Investasi pada hakikatnya merupakan penanaman modal yang dilakukan untuk proses produksi. Batasan syar'i dalam Islam tidak menjadikan sebuah kesulitan dalam pengelolaan finansial. Dalam Islam, upaya untuk memutar modal dalam kegiatan investasi yang mendatangkan *return* adalah aktivitas yang sangat dianjurkan.¹¹

Tujuan investor menginvestasikan modalnya adalah untuk memperoleh keuntungan (*return*) yang maksimal dengan risiko tertentu. Dengan adanya pasar modal maka investor dapat melakukan diversifikasi investasi dengan membentuk portofolio sesuai dengan keuntungan (*return*) yang diharapkan dan risiko yang bersedia ditanggung. Pada dasarnya investasi yang efisien adalah investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang maksimum dengan risiko yang tertentu.¹² Dalam investasi tidak cukup hanya dengan menghitung *return*, namun risiko dari investasi juga perlu diperhitungkan. Karena *return* dan risiko mempunyai hubungan yang positif, maka semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar pula *return* yang di dapat.

Investasi apapun bisa dipastikan mengandung risiko. Sangat mungkin nasabah tidak mendapatkan pendapatan apapun namun juga sangat mungkin bahwa nasabah akan rugi saat menjual investasi (kerugian tersebut disebut *Capital Loss*). Nasabah harus menghitung berapa banyak kerugian yang siap nasabah tanggung, investasi tersebut tidak dapat menghasilkan pendapatan dan *capital gain* seperti yang nasabah harapkan.

¹¹ Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), Cet. I, 75

¹² Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi 5, BPF, Yogyakarta, 2007, 110.


Bisnis dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah ditujukan dalam rangka memberikan sumbangsih positif bagi pencapaian tujuan sosio-ekonomi masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. Bisnis secara syariah dijalankan dalam rangka menciptakan iklim bisnis yang baik dan terlepas dari berbagai bentuk praktek kecurangan.¹³

Faktor yang sangat berperan dalam perkembangan lembaga keuangan Syari'ah adalah ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Ketertarikan masyarakat untuk mendepositokan dananya dipengaruhi oleh suatu keinginan agar mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih besar. Beragam produk dan jasa dikeluarkan oleh lembaga keuangan Syari'ah untuk menghimpun banyaknya dana yang masuk dari masyarakat.

Lembaga keuangan syariah biasanya mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana guna kepentingan usahanya, yaitu: dana sendiri, dana dari masyarakat, dana pinjaman, dan sumber dana lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial ekonomi nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Sehingga, disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, 3.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

E. Kajian Kepustakaan

Penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Hal ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam objek yang akan diteliti. Beberapa penelitian dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. I Wayan Agus Vijayantera (2016) dengan Judul: *Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Dampak Penggabungan,*

*Peleburan, Pengambilalihan dan Penutupan Perusahaan.*¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi terhadap pekerja akibat penggabungan, peleburan, pengambilalihan, maupun penutupan perusahaan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja yakni dengan upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dan penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya penyelesaian di luar Pengadilan Hubungan Industrial dalam hal terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja dimulai dari upaya bipartit kemudian tahap mediasi ataupun konsiliasi. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui lembaga peradilan dimulai dari penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, masih dapat diajukan upaya kasasi melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁴ I Wayan Agus Vijayantera, *Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Dampak Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Penutupan Perusahaan*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2016

2. Bitu Irma Susanti (2014) dengan Judul: *Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Mucikari*.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi mucikari di Dusun Krajan II Desa Puger Kulon mengalami perubahan yang sangat signifikan pasca penutupan lokalisasi. Diantara dampak sosialnya adalah mereka menjadi pengangguran karena jumlah PSK berkurang dan tamu menjadi sepi. Selain itu, mereka juga merasa malu untuk mengatakan tempat tinggal mereka karena masyarakat kurang menerima keberadaan mereka. Sedangkan dampak ekonominya terlihat dari (1) Pendapatan Mucikari menurun akibat penutupan lokalisasi (2) Mucikari kesulitan membiayai kebutuhan sekolah sehingga banyak anak yang putus sekolah. (3) ditutupnya lokalisasi membuat mucikari membuka usaha diluar lokalisasi dan membuka toko di depan rumahnya.
3. Made Arsa Dwipayana, dkk (2014) dengan judul: *Dampak Penutupan Galian C Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung*.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat Desa Gunaksa memperoleh peluang bekerja sebagai penambang pasir, pengangkut pasir, supir truk, penyewa lahan pertambangan dan pekerja tambang pada perusahaan pertambangan swasta. Selain itu, masyarakat Desa

¹⁵ Bitu Irma Susanti, *Dampak Penutupan Lokalisasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Mucikari*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2014

¹⁶ Made Arsa Dwipayana, dkk, *Dampak Penutupan Galian C Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa Gunaksa Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung*, Jurnal Jurusan Pendidikan PKn, Nolume 02 Nomor 1 Tahun 2014

Gunaksa juga memperoleh peluang usaha seperti usaha membuka warung-warung makan, penghalusan pasir, pembuatan batu bata dan pembuatan sanggah. (2) Secara sosial, masyarakat Desa Gunaksa yang bekerja sebagai penambang pasir, pengangkut hasil tambang, penyewa tanah pertambangan dan pekerja tambang pada perusahaan pertambangan kehilangan mata pencaharian setelah pertambangan galian C ditutup. Hilangnya mata pencaharian masyarakat Desa Gunaksa berpengaruh pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gunaksa setelah pertambangan galian C ditutup. Sedangkan secara ekonomi banyak usaha-usaha masyarakat Desa Gunaksa yang mengalami penurunan pendapatan dan gulung tikar setelah pertambangan galian C ditutup.

4. Ayu Setyaningsih dan Sri Susilo (2014) dengan judul: *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Yogyakarta*.¹⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi Pasar Satwa membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan sosial pedagang pasar tradisional. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa ada sebagian pedagang yang merasa senang, tidak merasa senang dan ada juga yang merasa biasa saja terhadap proses relokasi dimaksud.
5. Muhammad Zunaidi (2013) dengan judul: *Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan*

¹⁷ Ayu Setyaningsih dan Sri Susilo, *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

Pasar Modern.¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pedagang untuk pindah disebabkan oleh ketidaksetujuan pedagang adanya relokasi dan pembangunan pasar modern dengan alasan takut akan nilai ketradisionalitas pasar Babat akan luntur dan harga kios yang mahal. Berbagai respon yang muncul yakni adanya aksi demonstrasi, berdagang di luar area pasar, dan melakukan gugatan. Upaya pemerintah dalam meredam hal tersebut dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, mediasi- mediasi dengan tokoh masyarakat, investor, perwakilan pedagang tradisional, dan pemerintah Kabupaten Lamongan.

6. Ria Saraswati dan Adi Cilik Pierewan dengan judul: *Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Prambanan Pasca Relokasi*.¹⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya relokasi telah merubah kondisi sosial maupun ekonomi para pedagang. Kondisi ekonomi pedagang mengalami penurunan dikarenakan semakin hari pasar menjadi sepi. Sepinya pembeli ini dikarenakan letak dan lokasi pasar yang kurang strategis yang tidak diimbangi dengan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai terutama alat transportasi untuk menjangkau pasar. Sedangkan kondisi sosial pedagang dapat dilihat dari interaksi para pelaku ekonomi terutama pedagang dan pembeli yang semakin

¹⁸ Muhammad Zunaedi, *Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Pasca Relokasi Dan Pembangunan Pasar Modern*, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.1, April 2013

¹⁹ Ria Saraswati dan Adi Cilik Pierewan, *Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Prambanan Pasca Relokasi*, Jurnal, Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

berkurang. Selain itu kurang lengkapnya sarana dan prasarana pasar yang membuat para pedagang kurang leluasa dalam melakukan aktivitas dagang. Kondisi sosial lain dilihat dari keamanan dan kenyamanan pedagang yang dikarenakan banyaknya kasus pencurian dan penipuan. Selain itu kerap terjadi konflik di dalam pasar terutama konflik pedagang dan pembeli mengenai tawar-menawar harga yang tidak sesuai dengan keinginan masing-masing.

7. Siti Musrifah (2015) dengan judul: *Dinamika dan Konflik Dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*.²⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemerintah setempat dan panitia relokasi memiliki kepentingan untuk mewujudkan ketertiban umum. Sedangkan keluarga pewakaf tanah, pedagang dan masyarakat sekitar juga memiliki kepentingan untuk keuntungan masing-masing. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik dalam proses relokasi ini. 2) Semenjak dilaksanakannya kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngabul, hubungan para pedagang di pasar darurat semakin erat. Sedangkan pedagang di pasar baru memulai hubungan atau interaksi dengan orang-orang baru. Pendapatan pedagang di pasar darurat tidak mengalami perubahan. Sebaliknya, pendapatan pedagang di pasar baru meningkat. Pendapatan masyarakat sekitar Pasar Ngabul lama

²⁰ Siti Musrifah, *Dinamika Dan Konflik Dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2015

menurun dan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar pasar darurat.

8. Wahyu Proklamasi (2014) dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Baitul Maal Wa Tamwil Akibat Pembekuan*.²¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian perlindungan hukum kepada anggota masih sangat lemah. Hal tersebut didasarkan karena BMT secara umum maupun BMT Amanah secara khusus belum memiliki payung hukum sendiri. Sementara perlindungan hukum yang dapat diterapkan bagi anggota BMT Amanah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta KUHPerdara dengan melihat unsur wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum. Kendala yang dihadapi anggota untuk mendapatkan perlindungan hukum diantaranya disebabkan karena keadaan BMT Amanah yang beku serta minimnya kejelasan tanggung jawab dari pengurus dan pengelola BMT Amanah.

9. Mirah Pradnya Paramita dan Ketut Ayuningsasi (2013) dengan judul: *Efektivitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan*.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program revitalisasi pasar tradisional berjalan

²¹ Wahyu Proklamasi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Baitul Maal Wa Tamwil Akibat Pembekuan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

²² Mirah Pradnya Paramita dan Ketut Ayuningsasi, *Efektivitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan*, Jurnal, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Vol. 2, No. 5, Mei 2013

cukup efektif. Program ini berdampak positif dan signifikan terhadap kondisi fisik, tata kelola dan pendapatan pedagang di Pasar Agung Peninjoan.

10. David Y. Wonok (2013) dengan judul: *Perlindungan Hukum atas Hak- Hak Nasabah sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana.*²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi dana simpanan nasabah akibat hukum yang terjadi terhadap pencabutan izin usaha bank maka institusi penjamin simpanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mereka diberi kewenangan untuk dapat mengelolah bank bermasalah dengan maksud mengurangi kerugian nasabah penyimpan dan debitur sehingga dampak negatifnya dapat dikurangi ataupun juga institusi penjamin simpanan ini dapat menjual seluruh aset dan kewajiban bank dan hasilnya dibagikan berdasarkan urutan prioritas kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, untuk menghindari berlarut-larutnya masalah yang terjadi. Pengaduan nasabah dilakukan dengan standar waktu yang ditentukan dan berlaku secara umum. Risiko yang terdapat dalam perjanjian kredit bank dapat dilihat dari dua sisi yaitu risiko

²³ David Y. Wonok, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Resiko yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana.* Vol 1:2 (April-Juni 2013 Edisi Khusus)

yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur dan risiko yang ditanggung oleh nasabah debitur.

Memperhatikan beberapa kajian yang telah penulis paparkan di atas, penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan dampak pembekuan produk Sajadah Ekstra terhadap kondisi sosial ekonomi nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

F. Metodologi Penelitian

Metode digunakan sebagai cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan. Peneliti, dalam menelaah, mengumpulkan dan menjelaskan objek dalam penelitian ini menempuh metode sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terlibat langsung di dalam penelitian, berpartisipasi selama beberapa lama dalam kehidupan sehari-hari kelompok sosial yang diteliti.²⁴ Jenis penelitian lapangan dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.²⁵ Dengan begitu, data dapat di pahami sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitian

²⁴ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), 194

²⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. Ke-11, 1998), 22

yang dilakukan di wilayah terjadinya gejala, dalam hal ini di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera dengan menggunakan metode kualitatif.

b. Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini merupakan masalah yang bersifat sosial dan bersifat dinamis. Oleh karena itu, metode yang akan digunakan peneliti adalah menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Metode penelitian jenis ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan menggunakan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas tentang dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial ekonomi nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penulisan penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu,²⁶ dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman dan wawasan serta respon pihak KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera maupun para nasabah.

Wawancara ini akan dilakukan secara terarah dan intensif. Wawancara

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 186

akan dilakukan kepada Ketua KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera (Mohammad Yahya, ST) dan beberapa nasabah atau investor yang menggunakan jasa KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera diantaranya: Muhamad Rustandi, Anang Nuryadin, S.Ag dan Cece Darsono. Ketiganya merupakan nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data berkaitan dengan pembekuan KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera khususnya produk sajadah ekstra, juga berkaitan dengan respon para nasabah terhadap pembekuan dimaksud.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁷ Penelitian ini akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang pembekuan produk sajadah ekstra di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

3. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial ekonomi nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Adapun hal-

²⁷ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, 188

hal yang di observasi adalah berkaitan dengan profil KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera dan latar belakang atau kondisi sosial ekonomi para nasabah KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

d. Menentukan Sumber Data

Dalam penelitian *field research* sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Dalam hal ini, sumber data primer berasal dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*). Data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Objek penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu Ketua KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera (Mohammad Yahya, ST) dan beberapa nasabah atau investor yang menggunakan jasa KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera diantaranya: Muhamad Rustandi, Anang Nuryadin, S.Ag dan Cece Darsono. Ketiganya merupakan nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang di dapatkan melalui orang lain atau dokumen tertentu.²⁹ Data yang diperoleh akan diolah sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 62

²⁹ *Ibid.*

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, meliputi data yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder digunakan sebagai sumber informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok penelitian.³⁰

Dengan dua macam sumber di atas, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial ekonomi nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

e. Prosedur dan Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti secara umum ada tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan penelitian dalam merencanakan dan membuat rancangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perencanaan dimaksud, diawali dengan peneliti menentukan tempat penelitian dan menentukan fokus permasalahan dalam penelitian yang dirancang dengan observasi awal dan melakukan wawancara dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti dan selanjutnya menyusun proposal penelitian.

Dalam hal ini, peneliti mengajukan proposal penelitian tentang dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial ekonomi

³⁰ Sumadi Suryabrata, *op.cit*, 8

nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera. Selanjutnya, peneliti mengurus segala sesuatu yang di butuhkan dalam perizinan untuk penelitian ke KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan peneliti untuk melakukan penelitian dengan masuk pada situasi dan kondisi di lapangan. Pada tahapan ini, peneliti berperan dalam mengumpulkan data dengan pedoman wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk melengkapi data penelitian. Pedoman wawancara dan pedoman observasi telah di rancang sebelumnya dalam aspek-aspek yang akan di teliti di lapangan, yaitu mengajukan pertanyaan dan mengamati tentang dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial ekonomi nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

3. Tahap Pelaporan dan Penyelesaian

Tahap laporan merupakan tahapan akhir dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam tahap ini, peneliti mengolah data yang telah di dapat melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka agar dapat di analisis dengan mudah sesuai dengan kaidah olahan data dan analisis data yang di gunakan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang telah di laksanakan.

Dalam melakukan analisis data, penulis akan menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga,

masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³¹ Penggunaan metode *deskriptif analisis* berguna ketika peneliti akan mendeskripsikan data, sekaligus menerangkannya ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapai sebuah analisis data yang memiliki nilai-nilai empiris. Analisis data dilakukan untuk mengetahui dampak pembekuan produk sajadah ekstra terhadap kondisi sosial ekonomi nasabah di KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera.

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 63